



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN**

Jl. Ujang Dewa Sedadap - Nunukan - Kalimantan Utara - 77482 Telp. 0556-2027893
Email : pengadilan.negeri.nunukan@gmail.com web : www.pn-nunukan.go.id

SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 94/ ISEK.PN.W34-U3/OT.01/XII/2024

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Nunukan membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Nunukan
Alamat : Jalan Ujang Dewa Sedadap
Nilai Total HPS : Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2025, Nomor : SP
DIPA-005.03.2.477271/2025 tanggal 2 Desember 2024

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/ atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/ atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
3. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM ;
4. Memiliki Kantor/ Cabang/ Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan
5. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan selama tahun anggaran 2025 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Nunukan
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam.
7. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.
8. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025 Pengadilan Negeri Nunukan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terakreditasi oleh kemenkumham RI
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu : Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor;
6. Surat keterangan Domisili Lembaga
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum

8. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) 5 Tahun terakhir
11. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas
12. Tidak masuk dalam daftar hitam
13. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi.
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Nunukan

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 31 Desember 2024
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA
2024 Pengadilan Negeri Nunukan

E. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran : 2 Januari 2025
2. Evaluasi Dokumen Penawaran : 2 Januari 2025
3. Tes Kualifikasi : 6 Januari 2025

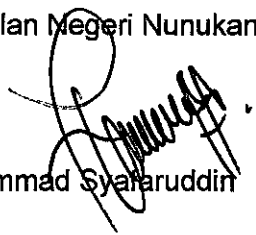
F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 7 Januari 2025
2. Penandatanganan SPK : 9 Januari 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Nunukan

Muhammad Syafaruddin



Nunukan, 30 Desember 2024
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum
Pengadilan Negeri Nunukan

Said Muhammad Anwar Musaddat

